



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan, terpadu, bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma agama, dan budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
  - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah menjalankan agamanya, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata harus mempersiapkan fasilitas dan sarana Pariwisata yang terjamin kehalalannya;
  - c. bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025, merumuskan bahwa keterjaminan halal merupakan salah satu bagian dari kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Bandung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi dibidang Usaha Pariwisata Syariah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pariwisata Halal adalah tata kelola seperangkat kegiatan layanan tambahan parawisata yang mencakup amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang diberikan oleh destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Destinasi Pariwisata Halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Industri Pariwisata Halal adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
15. Pelaku Industri Pariwisata yang selanjutnya disebut Pelaku Industri adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan.
16. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang objek dan daya tarik (Destinasi) wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
19. Pengelola Pariwisata Halal yang selanjutnya disebut Pengelola adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada Destinasi Pariwisata Halal.
20. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
21. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di Daerah secara mandiri.
22. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disingkat PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Daerah.

23. *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* yang selanjutnya disingkat ASITA adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata (Biro Perjalanan dan Agen Perjalanan Wisata) di seluruh Indonesia yang memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
27. *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
28. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) pada usaha wisata yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Pariwisata.

## BAB II

### ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektifitas dan efisiensi;
- f. profesionalitas; dan
- g. partisipatif.

#### Pasal 3

Parwisata Halal diselenggarakan dengan prinsip:

- a. mengatur yang diperlukan;
- b. memudahkan;
- c. sesuai dengan kemampuan;
- d. bertahap;
- e. skala prioritas; dan
- f. Inklusif.

BAB III  
KRITERIA PARIWISATA HALAL

Pasal 4

- (1) Kriteria Pariwisata Halal disusun berdasarkan struktur Destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. perwilayahan;
  - b. Daya Tarik Wisata;
  - c. fasilitas umum;
  - d. fasilitas Pariwisata;
  - e. aksesibilitas;
  - f. investasi; dan
  - g. dukungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Aspek perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan/atau usaha yang mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Halal di Daerah; dan
- b. Destinasi Pariwisata Halal terbebas dari unsur yang melanggar norma hukum dan kesusilaan.

Pasal 6

Aspek Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memiliki citra yang baik dan aman; dan
- b. memiliki kemaslahatan dan kemanfaatan.

Pasal 7

- (1) Aspek fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. toilet;
  - b. tempat ibadah; dan
  - c. tempat wudhu.
- (2) Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sarana istinja (bersuci) dengan air yang tersedia cukup;
  - b. toilet pria dan wanita terpisah dan tertutup;
  - c. toilet dalam kondisi bersih;
  - d. terdapat pembatas antar peturasan atau *urinoir*;
  - e. kloset memiliki *hand shower*; dan
  - f. terdapat *urine protection* di setiap *urinoir*.

- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. ruang dan lantai ibadah dalam kondisi bersih dan terbebas dari najis;
  - b. ruang ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik;
  - c. pencahayaan ruang ibadah yang cukup;
  - d. tersedianya arah penunjuk kiblat;
  - e. tersedianya perlengkapan shalat yang bersih;
  - f. tersedianya jadwal waktu shalat yang sesuai;
  - g. tersedia pembatas antara ruang shalat pria dan wanita;
  - h. tersedianya Al Quran; dan
  - i. penyediaan Imam dan Muadzin yang kompeten.
- (4) Tempat wudhu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki sarana berwudhu dengan air yang tersedia cukup;
  - b. tempat berwudhu dalam kondisi bersih dan terbebas dari najis;
  - c. tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita;
  - d. tempat wudhu (terutama wanita tertutup);
  - e. tempat wudhu dan toilet yang terpisah;
  - f. saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik; dan
  - g. adanya keset air atau sarana untuk menghindari masuknya najis ke tempat wudhu.

#### Pasal 8

- (1) Aspek fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tersedianya toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai;
  - b. tersedianya pilihan jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi dan pornografi;
  - c. memiliki citra yang positif dan aman;
  - d. tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikasi halal;
  - e. tersedianya pilihan Hotel Halal Level 1, Level 2, dan Level 3;
  - f. tersedianya pilihan Spa Halal Level 1, Level 2, dan Level 3;
  - g. tersedianya pilihan Restoran Halal Level 1, Level 2, dan Level 3; dan
  - h. tersedianya Pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan tentang Pariwisata Halal dari Lembaga yang diakui.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria Halal Level 1, Level 2, dan Level 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. tersedianya toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai di stasiun kereta api dan terminal;
- b. tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal di stasiun kereta dan terminal;
- c. penambahan pemakaian bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam petunjuk arah;
- d. tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal di stasiun kereta api dan terminal; dan
- e. tersedianya ruang menyusui yang tertutup.

## Pasal 10

Aspek investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. terbukanya iklim Investasi yang mendukung pada pertumbuhan dan pengembangan Destinasi Pariwisata Halal;
- b. adanya usaha untuk menggunakan pola investasi yang saling menguntungkan; dan
- c. adanya usaha yang menggunakan pola investasi sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

## Pasal 11

Aspek dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. membantu memetakan potensi Destinasi Pariwisata Halal;
- b. membantu melakukan promosi Destinasi Pariwisata Halal;
- c. membantu dalam hal sosialisasi dan fasilitasi pelatihan peningkatan sumber daya manusia;
- d. membantu sertifikasi usaha Pariwisata Halal dalam bentuk subsidi dan/atau insentif sebagian atau keseluruhan biaya sertifikasi halal sesuai kemampuan keuangan; dan
- e. membantu mengembangkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang terwujudnya Destinasi Pariwisata Halal.

## BAB IV

## PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA HALAL

## Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Halal dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata; dan
- d. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum.

## Pasal 13

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui:
  - a. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha di bidang Pariwisata;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, sebagai penyedia produk pendukung di bidang Wisata Halal;
  - c. mendorong perkembangan Usaha Pariwisata Halal skala usaha mikro, yang dikembangkan masyarakat; dan
  - d. penguatan jejaring kemitraan antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata Halal.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri pariwisata, dunia usaha, dan masyarakat.

## Pasal 14

Pembangunan Daya Tarik Wisata Halal dalam pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Halal;
- b. pemantapan dan revitalisasi Daya Tarik Wisata Halal; dan
- c. pengembangan seni dan budaya sebagai Daya Tarik Wisata Halal.

## Pasal 15

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan Daerah dan pergerakan Wisatawan menuju dan di dalam Destinasi Pariwisata Halal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk membangun aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Pembangunan sarana, prasarana dan penyediaan fasilitas umum dalam pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas beribadah yang memadai; dan
  - b. peningkatan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas ibadah dengan mengembangkan ciri khas Daerah.
- (2) Pembangunan sarana, prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Dalam menunjang terwujudnya pembangunan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mencakup:
  - a. atraksi wisata;
  - b. aksesibilitas;
  - c. amenitas; dan
  - d. investasi.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kondisi lingkungan, yang meliputi:
    - 1) lingkungan yang baik untuk kegiatan Usaha Pariwisata;
    - 2) keamanan dan keselamatan;
    - 3) kesehatan dan kebersihan;
    - 4) pasar sumber daya manusia dan tenaga kerja; dan
    - 5) kesiapan teknologi dan informasi.
  - b. kebijakan Kepariwisata, meliputi:
    - 1) *travel* dan *tourism* sebagai prioritas;
    - 2) sikap keterbukaan internasional;
    - 3) harga yang kompetitif; dan
    - 4) lingkungan yang berkelanjutan.
  - c. pembangunan infrastruktur meliputi:
    - 1) infrastruktur transportasi; dan
    - 2) infrastruktur pelayanan Wisata.
  - d. pengelolaan sumber daya kawasan meliputi:
    - 1) sumber daya alam; dan
    - 2) sumber daya buatan/kultur dan perjalanan bisnis.

BAB V  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA HALAL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 18

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata Halal meliputi:
  - a. daya saing produk Pariwisata;
  - b. kemitraan usaha Pariwisata;
  - c. kredibilitas bisnis; dan
  - d. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (2) Pembangunan Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pengembangan kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia;
  - b. dukungan dari komunitas dan pemangku kepentingan; dan
  - c. pengembangan usaha dan sertifikat badan usaha.

Pasal 19

Pembangunan Industri Pariwisata Halal terdiri atas:

- a. penyediaan jasa makanan dan minuman halal;
- b. penyediaan akomodasi Halal;
- c. pelayanan perjalanan halal;
- d. transportasi;
- e. pengembangan daerah tujuan Wisata;
- f. fasilitasi rekreasi dan hiburan;
- g. atraksi Wisata dan budaya;
- h. jasa kepramuwisataan;
- i. produk cenderamata dan kerajinan;
- j. penukaran valuta asing;
- k. produk penerbitan kepariwisataan; dan

Bagian Kesatu  
Penyediaan Makanan dan Minuman Halal

Pasal 20

Usaha jasa makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian yang terjamin kehalalannya.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa makananan dan minuman halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minumam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. kafe;
  - b. pusat penjualan makanan/kafetaria;
  - c. jasa boga; dan
  - d. *bakery*.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
  - (4) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia dan penyajian makanan dan minuman harus menginformasikan melalui tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman.
  - (5) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH).
  - (6) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
  - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. penghentian sementara kegiatan;
    - d. penghentian tetap kegiatan;
    - e. pencabutan sementara izin usaha;
    - f. pencabutan tetap izin usaha; dan/atau
    - g. denda administratif.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyediaan Akomodasi Halal  
Pasal 22

- (1) Penyediaan Akomodasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dan harus memiliki akomodasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH).
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. manajemen pengelolaan.

## Pasal 23

- (1) Penyediaan akomodasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - e. *resort* wisata;
  - f. penginapan;
  - g. hunian wisata; dan
  - h. wisma.
- (3) Setiap usaha penyediaan akomodasi halal, paling sedikit wajib menyediakan:
  - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
  - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
  - c. tersedia makanan dan minuman halal;
  - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
  - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (4) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin usaha;
  - f. pencabutan tetap izin usaha; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Pelayanan Perjalanan Wisata Halal

## Pasal 24

Usaha jasa perjalanan wisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari :

- a. usaha biro perjalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata.

## Pasal 25

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

## Pasal 26

Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

## Pasal 27

Setiap pengelola Jasa Perjalanan Wisata Halal harus:

- a. mengetahui Destinasi Pariwisata Halal yang ada;
- b. mengetahui akomodasi yang mendukung pelaksanaan Wisata Halal; dan
- c. menyediakan informasi tentang Wisata Halal.

## Bagian Keempat

## Transportasi

## Pasal 28

Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan/atau kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

## Pasal 29

Penyelenggaraan usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memiliki ciri sebagai berikut:

- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
- b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan Wisata atau tempat lainnya; dan
- c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

## Bagian Kelima

## Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

## Pasal 30

- (1) Pengembangan daerah tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan daerah tujuan yang dilakukan oleh pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan Wisata Halal.

- (2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. penetapan Daerah Tujuan Wisata Halal;
  - b. perencanaan Daerah Tujuan Wisata Halal;
  - c. pengembangan Daerah Tujuan Wisata Halal;
  - d. pengelolaan Daerah Tujuan Wisata Halal;
  - e. pemberdayaan Masyarakat Daerah Tujuan Wisata Halal;
  - f. penyelenggaraan kegiatan riset, kajian, diskusi, seminar dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka mendorong pengembangan Wisata Halal; dan
  - g. meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam pengembangan Wisata Halal.

Bagian Keenam  
Fasilitas Rekreasi dan Hiburan  
Pasal 31

Fasilitas rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan, rekreasi dan olah raga lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersial.

Pasal 32

- (1) Fasilitas rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha fasilitas hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang rekreasi olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. Wisata Ekstrim;
  - d. arena permainan;
  - e. hiburan malam;
  - f. rumah Pijat dan/atau SPA;
  - g. taman rekreasi;
  - h. Karoke;

Paragraf 1  
Gelanggang Rekreasi Olahraga  
Pasal 33

- (1) Usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (2) Setiap pengusaha gelanggang rekreasi olahraga halal wajib menyediakan :
  - a. ruang ganti kostum yang terpisah antara pria dan wanita
  - b. menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 2  
Gelanggang Seni  
Pasal 34

- (1) Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- (2) Setiap pengusaha gelanggang seni halal wajib menyediakan:
  - a. tersedianya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada, pornografi pornoaksi dan kemusyrikan
  - b. ruang ganti kostum yang terpisah antara pria dan wanita
  - c. menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 3  
Wisata Ekstrim  
Pasal 35

- (1) Usaha wisata ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (2) Setiap pengusaha wisata ekstrim halal wajib menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 4  
Arena Permainan  
Pasal 36

- (1) Usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
- (2) Setiap pengusaha arena permainan halal wajib menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 5  
Hiburan Malam  
Pasal 37

- (1) Usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
- (2) Setiap pengusaha hiburan malam halal wajib menyediakan :
  - a. menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai;
  - b. membangun citra yang positif dan aman.

Paragraf 6  
Rumah Pijat dan/atau SPA  
Pasal 38

- (1) Usaha rumah pijat dan/atau SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah, layanan makanan/minuman sehat dan halal, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan untuk menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa dan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
- (2) Setiap pengusaha rumah pijat dan/atau SPA halal wajib menyediakan:
  - a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
  - b. bahan yang digunakan (missal : rempah, lulur, masker dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, kuku) semuanya halal
  - c. terapi pikiran dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran norma yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
  - d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
  - e. terapi air rendam digunakan sendiri-sendiri dan terpiash antara pria dan wanita
  - f. ruang bilas dan ruang ganti terpisah untuk pria dan wanita
  - g. menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 7  
Taman Rekreasi  
Pasal 39

- (1) Usaha taman rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- (2) Usaha taman rekreasi dan hiburan halal wajib menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai.

Paragraf 8  
Karaoke  
Pasal 40

- (1) Usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- (2) Usaha karaoke halal wajib menyediakan :
  - a. menyediakan toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai;
  - b. membangun citra yang positif dan aman.

## Pasal 41

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Atraksi Wisata dan Budaya

## Pasal 42

- (1) Atraksi Wisata dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
  - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
  - b. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma dan nilai kehidupan masyarakat;
  - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
  - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
  - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
  - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan Pariwisata.
- (3) Pengembangan atraksi Wisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.

Bagian kedelapan  
Jasa Kepramuwisataaan

## Pasal 43

- (1) Jasa kepramuwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, merupakan usaha yang menyediakan jasa dan/atau

mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan Wisata Halal.

- (2) Jasa kepramuwisata sebagai dimaksud pada ayat (1), yaitu jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata Halal serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Setiap Pramuwisata Halal harus memenuhi persyaratan:
  - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam menjalankan tugas;
  - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
  - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
  - d. memberikan nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

Bagian Kesembilan  
Produk Cenderamata dan Kerajinan  
Pasal 44

- (1) Produk cenderamata dan kerajinan sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf i meliputi:
  - a. pembuatan cenderamata yang menjadi ciri khas Daerah; dan
  - b. pembuatan produk makanan dan minuman lokal.
- (2) Pembuatan cenderamata dan kerajinan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan usaha mikro, sebagai penyedia produk cenderamata dan kerajinan.

Bagian Kesepuluh  
Penukaran Valuta Asing  
Pasal 45

Penukaran valuta asing sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf j dilakukan dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan tempat Penukaran valuta asing di:

- a. bank;
- b. stasiun dan terminal; dan
- c. tempat wisata tertentu.

Bagian Kesebelas  
Produk Penerbitan Kepariwisata  
Pasal 46

- (1) Produk penerbitan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf k meliputi:
  - a. pembuatan buku tentang data dan informasi Kepariwisata Daerah; dan
  - b. pembuatan *booklet*, *leaflet*, dan *flyer* Kepariwisata Daerah

- (2) Pembuatan produk penerbitan Kepariwisatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pelaku industri, dunia usaha dan masyarakat.

BAB VI  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan  
Pasal 47

Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Halal meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya Manusia Pariwisata Halal; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Pasal 48

Penguatan organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mencakup:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan Halal sebagai portofolio pembangunan;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata Halal sebagai salah satu pilar strategis pembangunan;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran Industri Pariwisata Halal;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata Halal; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Halal.

Pasal 49

- (1) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mencakup:
  - a. sumber daya manusia Pariwisata Halal di tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. sumber daya manusia Pariwisata Halal di dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Pariwisata Halal ditingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata Halal yang ditempuh melalui:
  - a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
  - b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan halal; dan
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan Halal.

- (3) Pembangunan sumber daya manusia di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata Halal yang ditempuh melalui:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata Halal;
  - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaandi bidang Kepariwisataan; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

#### Pasal 50

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mencakup:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Halal;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata Halal;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata Halal; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata Halal.

#### Bagian Kedua

#### Kelembagaan

#### Pasal 51

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
  - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
  - b. non-pemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang antara lain meliputi:
  - a. DSN-MUI;
  - b. BPPD;
  - c. ASITA;
  - d. PHRI;
  - e. FKD; dan
  - f. HPI.

BAB VII  
PEMASARAN PARIWISATA HALAL

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran Pariwisata Halal yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pembangunan pemasaran Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertanggungjawab melalui:
  - a. pengembangan pasar Wisatawan;
  - b. pengembangan citra Pariwisata Halal;
  - c. pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
  - d. pengembangan promosi Pariwisata Halal.

Pasal 53

- (1) Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemantapan ceruk pasar Wisatawan dan pengembangan ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata Halal.
- (2) Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan:
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi Destinasi Pariwisata Halal yang menjadi prioritas;
  - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  - e. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
  - f. mengembangkan promosi berbasis tema Pariwisata Halal;
  - g. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata Halal; dan
  - h. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 54

- (1) Pengembangan citra Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra Destinasi Pariwisata Halal secara berkelanjutan sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan citra pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan melalui:
  - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra Pariwisata Daerah dan citra Destinasi Pariwisata Halal; dan
  - b. eksplorasi kekuatan utama yang dimiliki Daerah dan Destinasi Pariwisata Halal.

## Pasal 55

Pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang ditempuh melalui:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Halal; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan Wisatawan.

## Pasal 56

Pengembangan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d mencakup penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Halal yang ditempuh melalui:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi Pariwisata Halal; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dengan BPPD.

## BAB VIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pariwisata Halal.
- (2) Peran dan kesempatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. turut menjaga Daya Tarik Wisata Halal beserta dan kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata Halal;
  - b. berpartisipasi secara aktif di dalam menjaga citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Halal yang berdaya saing global;
  - c. turut membantu terciptanya kondisi kepariwisataan Daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah;
  - d. menumbuhkan kembangkan kepeloporan masyarakat di dalam pembangunan Kepariwisata Halal;
  - e. turut menggali dan mengembangkan potensi serta sumberdaya yang dimiliki Daerah dalam mengembangkan Kepariwisata Halal;
  - f. menyampaikan informasi, laporan, saran, aspirasi dan/atau kritik dalam rangka pembangunan Kepariwisata Halal;
  - g. membentuk organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pengembangan Kepariwisata Halal; dan
  - h. turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata Halal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata Halal.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pengembangan sistem informasi;
  - d. penyebarluasan kepada masyarakat; dan
  - e. penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penindakan dengan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 10 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT  
(6/166/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sebagian atau seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata dapat dianggap sebagai pendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain. Dampak ekonomis pariwisata yang lintas sektor ini bahkan juga melintas multi sektor dalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan. Peraturan Daerah ini disusun sebagai pengaturan Pariwisata Halal guna mengoptimalkan potensi Pariwisata Kabupaten Bandung melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, memberikan arahan yang substantif, aplikatif dan komprehensif bagi *stakeholders* dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung dan mensinergikan dan mengoptimalisasikan seluruh sumberdaya dan penggiat Pariwisata Halal di Kabupaten Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Wisata Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Wisata halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Wisata Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk maupun fasilitas wisata.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Wisata Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Wisata halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Wisata halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Pariwisata Halal, baik secara langsung maupun tidak langsung

## Pasal 3

### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “mengatur yang diperlukan” adalah mengatur penyediaan kebutuhan dasar (pangan dan sarana untuk menjalankan ibadah) bagi wisatawan muslim agar menjadi lebih mudah dalam mengaplikasikan gaya hidup halal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “memudahkan” adalah bagi penyedia barang dan jasa Pariwisata untuk dapat menyediakan kemudahan (fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas) dalam menerapkan Pariwisata Halal bagi Wisatawan muslim termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “sesuai dengan kemampuan” adalah prinsip ini menjelaskan bagaimana penyedia barang dan jasa pariwisata halal dan wisatawan muslim dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan pariwisata halal sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “bertahap” adalah implementasi Pariwisata Halal dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan penyedia barang dan jasa Pariwisata.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “skala prioritas” adalah pengembangan Pariwisata Halal yang mencakup fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas mengacu kepada skala prioritas antara lain mendahulukan kebutuhan dasar muslim (misalnya : pangan).

## Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “inklusif” adalah Pariwisata Halal harus bermanfaat tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat 1

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat 2

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *urinoir* atau peturasan adalah perangkat sanitasi yang dikhususkan untuk buang air kecil. Urinoar biasanya digunakan dalam posisi berdiri dan lebih khusus digunakan oleh kaum laki-laki. Urinoar banyak dipasang di tempat-tempat umum seperti mall, bioskop, restoran, kafe, atau fasilitas umum lain

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis prasarana dan sarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

Huruf d

Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Sedangkan Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazaar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah semua jenis prasarana dan sarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bias memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang termasuk kategori Gelanggang rekreasi olah raga diantaranya adalah Usaha Jasa Lapangan Golf, Usaha Rumah Billiar/Bola Sodok, Usaha Gelanggang Renang, Usaha Lapangan olah raga, Usaha Gelanggang Bowling.

Huruf b

Yang termasuk kategori Gelanggang seni adalah Usaha Sanggar Seni, Usaha Galeri Seni, Usaha Gedung Pertunjukan Seni.

Huruf c

Yang termasuk kategori Wisata ekstrim adalah arung jeram, tubing, telusur guha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk kategori Hiburan malam adalah Usaha Jasa Klub Malam, Usaha Jasa Diskotik, Usaha Jasa Pub.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk kategori Taman rekreasi dan hiburan adalah Usaha Jasa Taman Rekreasi, Usaha Jasa Taman Hiburan, Usaha Jasa Taman Bertema.

## Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 58.